



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 360 / 0437 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat serta kajian terhadap lokasi bencana baik kerusakan, kerugian dan sumber daya serta melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah:
- a. mengumpulkan data dan informasi awal tentang bencana yang terjadi serta menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan;
 - b. mengadakan rapat persiapan dan menyusun rencana kegiatan kaji cepat terhadap jumlah korban, kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana serta kebutuhan sumberdaya yang mendesak;
 - c. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap daerah yang terkena bencana dengan cara melakukan identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan dan kerugian, sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumberdaya alam maupun buatan;
 - d. memberikan dukungan pencarian, penyelamatan dan evakuasi kepada masyarakat terkena bencana;
 - e. memberikan pertolongan darurat dan evakuasi terhadap korban bencana;
 - f. memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan di lokasi bencana;
 - g. memberikan bantuan pemulihan awal akibat bencana dan distribusi bantuan kepada masyarakat terkena bencana; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 360/0437/2025
Tanggal : 28 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Rembang	Pelindung
2.	Wakil Bupati Rembang	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
4.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Rembang	Sekretaris
6.	Sekretaris BPBD Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Jabatan Fungsional Kedaruratan BPBD Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Jabatan Fungsional Logistik BPBD Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Jabatan Fungsional Rehabilitasi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Rembang	Anggota
12.	Kasubag Perencanaan BPBD Kabupaten Rembang	Anggota
13.	Kabid Bina Marga DPUTARU Kabupaten Rembang	Anggota
14.	Kabid Sumber Daya Air DPUTARU Kabupaten Rembang	Anggota
15.	Fungsional epidemiolog (Survelen) DKK Kabupaten Rembang	Anggota
16.	Kabid Perlindungan dan Jalinan Sosial DINSOSPPKB Kabupaten Rembang	Anggota
17.	Kabid Pelindungan Masyarakat SATPOL PP Kabupaten Rembang	Anggota
18.	Kasie Lalu lintas DISHUB Kabupaten Rembang	Anggota

19.	Kabid Kepemudaan dan Olah raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang	Anggota
20.	UPT Pengelola Sampah DLH Kabupaten Rembang	Anggota
21.	Jabatan Fungsional Pertamanan DLH Kabupaten Rembang	Anggota
22.	Pasiter pada KODIM 0720 Rembang	Anggota
23.	Kasubag Ops pada Polres Rembang	Anggota
24.	Jabatan Fungsional Perancang Perundang- undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Anggota
25.	Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada DINSOSPPKB Kabupaten Rembang	Anggota
26.	Jabatan Fungsional Pengembangan kawasan permukiman DPKP Kabupaten Rembang	Anggota
27.	Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DINLUTKAN Kabupaten Rembang	Anggota
28.	Kasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura DINTANPAN Kabupaten Rembang	Anggota
29.	Kabid Administrasi Kependudukan DINDUKCAPIL Kabupaten Rembang	Anggota
30.	1 (satu) orang anggota PSC DKK Kabupaten Rembang	Staf Teknis
31.	1 (satu) orang anggota Unit Siaga SAR dari BASARNAS Rembang	Staf Teknis
32.	1 (satu) orang anggota PMI Cabang Rembang Kabupaten Rembang	Staf Teknis
33.	9 (sembilan) orang SATGAS BPBD Kabupaten Rembang	Staf Teknis
34.	6 (enam) orang pelaksana BPBD Kabupaten Rembang	Staf Administrasi

BUPATI REMBANG,

HARNO

STRUKTUR ORGANISASI TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA

